

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, penelitian hukum empiris digunakan untuk meneliti implementasi kewajiban nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Kediri.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana aturan hukum Islam dan hukum positif terkait nafkah anak diterapkan dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan mantan suami dalam memberikan nafkah, peran lembaga hukum seperti Pengadilan Agama, serta bagaimana masyarakat menanggapi permasalahan ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengungkap realitas sosial yang terjadi di lapangan.

B. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis (normatif) dan pendekatan empiris, yang saling melengkapi guna memberikan pemahaman yang utuh terhadap dinamika pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Pendekatan yuridis (normatif) digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban nafkah anak, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan, untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik penyelesaian sengketa nafkah anak pasca perceraian.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami realitas sosial yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban nafkah anak. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada pengumpulan data dan fakta langsung dari lapangan guna menggambarkan bagaimana mantan suami menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah, serta bagaimana ibu yang mengasuh anak pasca perceraian menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan hidup anak. Selain itu, pendekatan ini juga mengkaji dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat ketidakterpenuhan nafkah terhadap kehidupan anak. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman langsung dari para pihak yang terlibat, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih konkret dan mendalam mengenai implementasi kewajiban nafkah anak pasca perceraian dalam konteks masyarakat.

C. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan nafkah anak pasca perceraian. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap:

- a. Ibu yang mengasuh anak pasca perceraian, guna memahami tantangan yang mereka hadapi dalam mendapatkan nafkah anak dari mantan suami.
- b. Mantan suami yang berkewajiban memberikan nafkah anak, untuk memahami alasan mereka dalam memenuhi atau mengabaikan kewajiban tersebut.
- c. Anak yang terdampak akibat tidak terpenuhinya nafkah pasca perceraian

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti:

- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur nafkah anak pasca perceraian.
- b. Putusan pengadilan terkait kewajiban nafkah anak.
- c. Buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas implementasi hukum nafkah anak.
- d. Tokoh Masyarakat yang tinggal di wilayah setempat, guna mengetahui fakta dilapangan dari kacamata yang berbeda agar pandangan dan penilaian lebih komprehensif serta menjadi keseimbangan data.

Dengan kombinasi data primer dan sekunder, penelitian ini dapat memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai permasalahan nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Kediri.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan masalah penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti memiliki daftar pertanyaan utama, tetapi tetap terbuka untuk eksplorasi lebih lanjut berdasarkan jawaban responden. Beberapa pihak yang diwawancarai meliputi:

- a. Mantan istri yang mengasuh anak untuk mengetahui kendala yang mereka hadapi dalam memperoleh nafkah anak.
- b. Mantan suami untuk mengetahui alasan kepatuhan atau ketidakpatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban nafkah anak.
- c. Masyarakat sekitar untuk mengetahui penilaian dan pandangan mereka terhadap kasus yang terjadi.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian, seperti:

- a. Peraturan perundang-undangan tentang nafkah anak.
 - b. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan kewajiban nafkah anak.
 - c. Dokumen laporan dari lembaga perlindungan anak dan organisasi sosial terkait implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.
3. Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat langsung bagaimana implementasi hukum nafkah anak berlangsung di masyarakat. Observasi ini dilakukan terhadap anak yang tidak mendapatkan nafkah dari ayah pasca perceraian orang tuanya serta ibu yang berjuang mendapatkan nafkah anak.

E. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi direduksi atau diseleksi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang tidak relevan akan disisihkan, sementara data yang berkaitan dengan implementasi kewajiban nafkah anak pasca perceraian akan dipilah dan dikategorikan.

2. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi, data yang telah terkumpul akan disusun secara sistematis dalam bentuk naratif, tabel, atau skema untuk memudahkan pemahaman. Penyajian data ini bertujuan agar hasil penelitian dapat dianalisis dengan lebih jelas dan terstruktur.

3. Triangulasi data

Triangulasi digunakan sebagai teknik validasi data untuk meningkatkan keabsahan temuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber guna memastikan konsistensi dan keakuratan informasi.

- a. Triangulasi Sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara maupun observasi dari berbagai pihak, seperti ibu, mantan suami, anak, serta warga setempat.
- b. Triangulasi Teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah nafkah anak pasca perceraian.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh. Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana implementasi kewajiban nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Kediri.